

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah yang merambah sejak 1960 adalah berkembangnya penyalahgunaan narkotika. Sikap bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah narkotika tersebut, secara sadar telah menentukan pilihan memerangi bahaya ini, karena melihat “bahaya narkotika”, sebagai bahaya yang mengancam peradaban manusia (Wresniwiro, 2000).

Menurut pengertian agama yang didasari hadits, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah ‘khamar’, tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa dasarnya. Oleh karena itu semua jenis minuman, camilan, serbuk, rokok, minyak gosok, obat-obatan dsb. apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk, menurut pengertian syari’at bahan tersebut disebut khamar dan haram hukumnya untuk dikonsumsi (Sudiro, 2000).

Dalam penjelasan atas UU RI nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika pasal 46 memuat tentang:

“Untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penanggulangan narkotika, dalam hal ini khusus untuk pecandu narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya.”

Sekelompok mahasiswa yang berada dalam keadaan kebingungan identitas menemukan bahwa kebanyakan dari mereka tidak puas terhadap cara hidup orang tua mereka tetapi tidak dapat ikut sepenuhnya dalam membentuk

identitas diri mereka sendiri (Atkinson, 1999). Biasanya orang yang mengisap ganja dengan maksud untuk melarikan diri dari kenyataan, ingin merasakan bebas dari beban pikiran yang sedang kusut, ingin memperoleh kegembiraan (semu) dan masa bodoh terhadap sekeliling (Hawari, 1997).

Menyembuhkan kecanduan NAPZA secara total (dalam arti setelah sembuh sudah tidak memakai lagi) amatlah sulit, pencegahan dinilai jauh lebih penting ketimbang mengobati. Sekali menggunakan NAPZA mereka cenderung terus memburunya (Forum Pemuda Peduli Masalah NAPZA, 2000). Mereka yang sudah terjerumus sampai menimbulkan ketergantungan akan lebih sulit ditangani dan sukar diberikan pengarahan. Jalan satu-satunya adalah perawatan di RSKO (Rumah Sakit Ketergantungan Obat) dengan diusahakan pengurangan dosis sedikit demi sedikit sampai akhirnya pemakaiannya berhenti sama sekali (Hartadi).

Biasanya pengobatan yang dijalankan pada rumah sakit yang khusus menangani para korban narkotika dan zat adiktif lainnya meliputi detoksifikasi dilakukan dengan cara psikoterapi dengan maksud dapat memperkuat kepribadian, kepercayaan diri, harga diri dan mengetahui arti hidup yang berarti bagi si penderita, yang terakhir adalah dengan rehabilitasi medis. Namun begitu yang paling penting, adalah bagaimana si korban dapat bertahan dari kesembuhan, tidak kambuh lagi sepulang dari panti pengobatan dan rehabilitasi tersebut (Mandagi, 1995).

B. Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diketahui insidensi penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) yang dapat mengakibatkan ketergantungan semakin meningkat dengan permasalahan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya penelitian tentang pasien Penyalahgunaan NAPZA yang diterapi di Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta dapat memberikan masukan pengetahuan tentang pencegahan, penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA sehingga insidensi penyalahgunaan NAPZA diharapkan akan menurun.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui insidensi, upaya kuratif dan rehabilitatif penyalahgunaan NAPZA di salah satu rumah sakit rujukan di Yogyakarta yang dapat menambah atau melengkapi data tentang penyalahgunaan NAPZA sekaligus memberikan masukan di bidang